



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN
PENDIDIKAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus harus dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang Pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang religius, berkualitas, berbudaya dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengurangi kesenjangan mutu Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Kalimantan Barat, perlu pemerataan dan peningkatan layanan Pendidikan secara optimal dan bermutu di Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Provinsi berwenang mengelola Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN
MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
7. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang khusus, daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain di Provinsi Kalimantan Barat.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan prestasi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang tumbuh, berkembang, dan terpelihara dalam suatu komunitas tertentu guna keberlangsungan kehidupan sosial komunitas tersebut.
10. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus oleh Pemerintah Daerah, badan/yayasan penyelenggara Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, dan Satuan Pendidikan agar dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan prestasi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
13. Pendidikan Menengah adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan bentuk lain yang sederajat.
14. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah.
15. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah.
16. Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus atau memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki prestasi kecerdasan dan bakat istimewa.
17. Sekolah Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SLB, adalah bentuk Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang berkebutuhan khusus, menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan/atau Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa.
18. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat TKLB, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

19. Sekolah Dasar Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SDLB, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan dasar pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan 6 (enam) tahun bagi Peserta Didik yang berkebutuhan khusus.
20. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah bentuk Satuan Pendidikan dasar pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan 3 (tiga) tahun sebagai lanjutan dari SDLB atau bentuk lain sederajat yang khusus diselenggarakan bagi Peserta Didik yang berkebutuhan khusus.
21. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SMALB, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal pada jenjang Pendidikan Menengah umum sebagai lanjutan dari SMPLB atau bentuk lain sederajat yang khusus diselenggarakan untuk Peserta Didik yang berkebutuhan khusus.
22. Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SMKLB, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal pada jenjang Pendidikan Menengah kejuruan sebagai lanjutan dari SMPLB atau bentuk lain sederajat khusus diselenggarakan untuk Peserta Didik yang berkebutuhan khusus.
23. Pendidikan Layanan Khusus adalah Pendidikan bagi Peserta Didik yang bersifat darurat, merupakan Pendidikan bagi Peserta Didik di daerah khusus, atau terbelakang, masyarakat adat khusus, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
24. Pendidik adalah tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan.
25. Tenaga Kependidikan adalah pengelola Satuan Pendidikan, pengawas sekolah, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, psikolog, terapis, tenaga kebersihan, satuan pengamanan, serta tenaga lainnya yang bekerja pada Satuan Pendidikan.
26. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan anak usia dini yang berbentuk taman kanak-kanak, Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi berbasis budaya dan mengembangkan serta mampu mentransfer nilai-nilai luhur budaya yang berkembang dalam proses penyelenggaraan Pendidikan.
27. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan dengan mengembangkan serta mampu mentransfer nilai luhur budaya yang berkembang dalam proses penyelenggaraan Pendidikan.
28. Pengawas Sekolah Provinsi adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Dinas dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada Satuan Pendidikan.
29. Penugasan Guru adalah program penugasan guru dari Satuan Pendidikan ke Satuan Pendidikan lain yang ditujukan untuk pemerataan mutu Pendidikan dan meningkatkan profesionalisme guru pada Satuan Pendidikan.
30. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
31. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman Peserta Didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.

32. Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah dengan Standar Nasional Pendidikan pada Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah.
33. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan Pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.

Bagian Kedua Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 2

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan bidang Pendidikan, meliputi:
 - a. pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
 - b. penerbitan izin pendirian Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - c. penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
 - d. pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan lintas daerah kabupaten/kota; dan
 - e. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengatur:
 - a. tata kelola Pendidikan;
 - b. pembinaan dan pengawasan; dan
 - c. jenis, sumber, dan sasaran pembiayaan.

Pasal 3

- Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan upaya:
- a. optimalisasi fungsi dan peran Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan pembangunan Pendidikan;
 - b. optimalisasi peran serta masyarakat, dunia usaha, dan unsur pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - d. mengikutsertakan orangtua/wali Peserta Didik selaku pengguna jasa layanan Pendidikan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan dan pengawasan Pendidikan.

BAB II PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus ditujukan untuk menjamin:

- a. akses masyarakat atas pelayanan Pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;

- b. mutu dan daya saing Pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat;
- c. efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
- d. terselenggaranya Pendidikan yang selaras dan berkelanjutan melalui fasilitasi serta dukungan pembiayaan, sarana prasarana, peningkatan kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Peserta Didik;
- e. koordinasi, sinkronisasi, dan sinergisitas yang terintegrasi dalam penyelenggaraan dan pembinaan Pendidikan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dunia usaha, dan/atau dunia industri; dan
- f. terwujudnya sistem Pendidikan yang terintegrasi dengan kebudayaan.

Pasal 5

Pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus berdasarkan prinsip:

- a. ketersediaan layanan pendidikan;
- b. keterjangkauan layanan pendidikan;
- c. kualitas layanan pendidikan;
- d. kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan; dan
- e. kepastian memperoleh layanan pendidikan.

Pasal 6

Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus didasarkan pada kebijakan nasional bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Kebijakan dan Perencanaan Daerah

Pasal 7

- (1) Gubernur bertanggung jawab mengelola Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Daerah serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang Pendidikan.
- (2) Mengelola Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. merencanakan Pendidikan;
 - b. penyusunan kurikulum muatan lokal;
 - c. peningkatan partisipasi Pendidikan;
 - d. sistem informasi Pendidikan;
 - e. Pengawasan pendidikan; dan
 - f. penjaminan mutu dan akreditasi.

Pasal 8

- (1) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan penjabaran dari kebijakan nasional di bidang Pendidikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;

- c. rencana strategis Dinas;
- d. rencana kerja Pemerintah Daerah;
- e. rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah; dan
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

- (1) Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar menetapkan penyediaan layanan Pendidikan.
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada visi dan misi Gubernur serta analisis perkembangan kebutuhan masyarakat.
- (4) Analisis perkembangan kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan:
 - a. data pokok Pendidikan;
 - b. statistik penduduk;
 - c. kondisi ekonomi;
 - d. kondisi kesehatan;
 - e. kondisi infrastruktur;
 - f. lingkungan sosial dan alam;
 - g. proyeksi lima tahunan; dan
 - h. data lain yang terkait.

Paragraf 2

Organisasi Pengelolaan Pendidikan

Pasal 10

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh sekretariat, bidang, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan di Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas atau nama lain yang sejenis di satu kabupaten/kota atau kelompok kabupaten/kota.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mengkoordinir pelayanan dan pengawasan Pendidikan di wilayahnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Akses Pendidikan

Pasal 12

- (1) Gubernur menetapkan dan meningkatkan target partisipasi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

- (2) Dalam memenuhi target partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan, pemerataan, dan percepatan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus melalui jalur Pendidikan Formal.

Pasal 13

- (1) Gubernur menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan baik bagi Peserta Didik yang orangtua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan, Peserta Didik berkebutuhan khusus, maupun Peserta Didik di daerah khusus.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan beasiswa bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan asrama bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) Satuan Pendidikan Khusus untuk setiap kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dan/atau membantu sumber daya Pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan Peserta Didik berkebutuhan khusus pada Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu menyelenggarakan Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan sumber daya pendidikan dan/atau pendanaan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 15

- (1) Pendidikan Layanan Khusus berfungsi memberikan pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik:
 - a. masyarakat daerah khusus;
 - b. yang mengalami bencana alam;
 - c. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
 - d. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menyediakan akses Pendidikan bagi Peserta Didik agar haknya untuk memperoleh Pendidikan terpenuhi.

Pasal 16

- (1) Pendidikan Layanan Khusus diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan Peserta Didik.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya Pendidikan dan/atau bantuan layanan khusus.
- (3) Biaya Pendidikan dan/atau bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Kurikulum Muatan Lokal

Pasal 17

- (1) Kurikulum pendidikan terdiri dari Kurikulum Nasional dan wilayah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Kurikulum Muatan Lokal untuk semua jenjang pendidikan sebagai kurikulum wilayah.
- (3) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi Daerah masing-masing yang bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, perilaku, etos kerja, pengetahuan, dan keterampilan kepada Peserta Didik agar:
 - a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, bahasa, dan nilai spiritual setempat; dan
 - b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan serta kearifan lokal yang berguna bagi diri dan lingkungan dalam rangka menunjang pembangunan daerah dan pembangunan nasional.
- (4) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kurikulum muatan lokal tentang budaya:
 - a. budaya daerah;
 - b. bahasa daerah; dan
 - c. keunggulan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5
Sarana dan Prasarana

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan akses dan mutu pendidikan.
- (2) Jumlah, jenis, ukuran, dan kualitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai atau melebihi yang ditentukan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, jenis, ukuran, dan kualitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6
Pembinaan Bakat

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki prestasi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga pada tingkat provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga pada semua jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan di tingkat daerah dan nasional.
- (3) Sebelum penyelenggaraan kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan dan membiayai pembinaan dan kompetisi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga pada semua jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan di tingkat kabupaten/kota.

- (4) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengusulan hak atas kekayaan intelektual atas prestasi puncak dalam penemuan bidang keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur;

Paragraf 7 Sistem Informasi

Pasal 20

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem Pendidikan nasional di Daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan seluruh data dan informasi tentang mutu Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Sistem informasi Pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada Satuan Pendidikan.
- (5) Data dan informasi dalam sistem informasi mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:
 - a. memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Nasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Menengah dan/atau oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan sekolah sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
 - b. acuan pelaksanaan akreditasi Satuan Pendidikan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- (6) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pemantauan, pengawasan, dan pembinaan penyelenggaraan Pendidikan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem informasi Pendidikan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 8 Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dilakukan oleh Pengawas Sekolah Provinsi.
- (3) Pengawasan Sekolah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Pengawas SMA, SMK, SLB, dan bimbingan dan konseling.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kendaraan operasional dan/atau biaya transportasi.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi:
 - a. kehadiran Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - b. keterlaksanaan waktu pembelajaran di Satuan Pendidikan; dan/atau
 - c. kebersihan dan kesehatan lingkungan Satuan Pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Strategi pengawasan di Daerah Khusus terdiri dari:
 - a. pengawasan langsung atau tatap muka;
 - b. pengawasan berbasis dalam jaringan dan luar jaringan;
 - c. pengawasan berbasis pelibatan publik; dan/atau
 - d. pengawasan berbasis kompetensi (pemberdayaan Guru dan/atau Tenaga Kependidikan).
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Strategi pengawasan di Daerah Khusus diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan mengenai penyimpangan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

Paragraf 9

Penjaminan Mutu dan Akreditasi

Pasal 25

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus sehingga terwujud Pendidikan yang bermutu.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada Satuan Pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada Satuan Pendidikan secara mandiri.

Pasal 26

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus terdiri atas:
 - a. sistem penjaminan mutu internal; dan
 - b. sistem penjaminan mutu eksternal.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
- (3) Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dalam sistem penjaminan mutu mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal di Satuan Pendidikan pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
 - b. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian Satuan Pendidikan dalam pengembangan sistem penjaminan mutu internal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
 - c. memfasilitasi pemetaan mutu Pendidikan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di Satuan Pendidikan pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu Pendidikan;
 - d. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - e. menyusun rencana strategis peningkatan mutu Pendidikan berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur membentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan bagi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur, tugas pokok, dan fungsi Tim Penjaminan Mutu Pendidikan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menjamin pemenuhan standar nasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan untuk menentukan kelayakan program atau Satuan Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara objektif, adil, transparan, akuntabel, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah yang dibentuk oleh Gubernur.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menyediakan anggaran pelaksanaan akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah.
- (6) Hasil akreditasi Sekolah dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan sebagai dasar pengambilan kebijakan peningkatan mutu Pendidikan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

Paragraf 1

Tujuan, Prinsip, dan Kebijakan

Pasal 30

- (1) Pengelolaan Satuan Pendidikan bertujuan memajukan Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah.

- (2) Pengelolaan Satuan Pendidikan didasarkan pada prinsip nirlaba, akuntabilitas, penjaminan mutu, transparan, dan akses berkeadilan.

Pasal 31

- (1) Satuan Pendidikan bertanggung jawab mengelola sistem Pendidikan nasional di Satuan Pendidikan serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satuan Pendidikan dituangkan dalam:
 - a. rencana kerja tahunan Satuan Pendidikan;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan Satuan Pendidikan; dan
 - c. peraturan Satuan Pendidikan.

Paragraf 2

Organisasi Satuan Pendidikan

Pasal 32

Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus memiliki organisasi paling sedikit terdiri atas:

- a. kepala sekolah yang menjalankan fungsi manajemen Satuan Pendidikan;
- b. kepala tata usaha yang menjalankan fungsi penatausahaan administrasi sekolah; dan
- c. komite sekolah yang berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan.

Pasal 33

- (1) Pengelolaan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menggunakan tata kelola sebagai berikut:
 - a. kepala sekolah menjalankan tugas manajemen berbasis sekolah, mengembangkan kewirausahaan, supervisi kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, dan dapat melaksanakan pembelajaran;
 - b. kepala tata usaha sekolah bertugas mengelola administrasi sekolah untuk dan atas nama kepala sekolah; dan
 - c. komite sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pendidikan, menggalang dana dan sumber daya Pendidikan lainnya, mengawasi pelayanan Pendidikan, dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari Peserta Didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah.
- (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewenangan kepala sekolah menentukan secara mandiri untuk Satuan Pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen, yang meliputi:
 - a. rencana strategis dan operasional;
 - b. struktur organisasi dan tata kerja;
 - c. sistem audit dan pengawasan internal; dan
 - d. sistem penjaminan mutu internal.
- (3) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah, kepala program keahlian, kepala perpustakaan, kepala laboratorium/ bengkel/unit produksi, pembina organisasi siswa intra sekolah, wali kelas, dan/atau Guru piket.
- (2) Wakil kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. SLB paling banyak 4 (empat) wakil kepala sekolah pada Satuan Pendidikan;
 - b. SMA paling banyak 4 (empat) wakil kepala sekolah yang membidangi kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, dan hubungan masyarakat.
 - c. SMK paling banyak 4 (empat) wakil kepala sekolah yang membidangi kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, dan hubungan industri.
- (3) Jumlah wakil kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara proporsional ditentukan berdasarkan jenjang yang ada di setiap Satuan Pendidikan.
- (4) Jumlah wakil kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c secara proporsional ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar di setiap Satuan Pendidikan.
- (5) Jumlah pembantu kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain wakil kepala sekolah, disesuaikan dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Pasal 35

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara Satuan Pendidikan terkait.

Paragraf 3 Pendidikan Menengah

Pasal 36

- Pendidikan Menengah bertujuan membentuk Peserta Didik menjadi insan yang:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - b. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - c. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Pasal 37

- (1) Penjurusan pada SMA berbentuk program studi yang memfasilitasi kebutuhan pembelajaran serta kompetensi yang diperlukan Peserta Didik untuk melanjutkan Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Penjurusan pada SMK berbentuk bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian.
- (3) Setiap bidang keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih program keahlian.
- (4) Setiap program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih kompetensi keahlian.
- (5) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pendidikan Khusus

Pasal 38

SLB merupakan Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang berkebutuhan khusus, merupakan layanan Pendidikan meliputi Pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB.

Pasal 39

- (1) Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus berfungsi memberikan pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus bertujuan untuk mengembangkan potensi Peserta Didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta Didik berkebutuhan khusus terdiri atas Peserta Didik yang:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lambat belajar;
 - i. autis;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
 - l. memiliki kebutuhan lain.
- (4) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kebutuhan, yang disebut tuna ganda.

Pasal 40

- (1) Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis Pendidikan pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dapat dilakukan melalui Satuan Pendidikan Khusus, Satuan Pendidikan umum dan/atau Satuan Pendidikan kejuruan.
- (3) Anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti Pendidikan pada Satuan Pendidikan umum dan/atau Satuan Pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Pendidikan inklusif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan program Pendidikan Khusus pada Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan inklusif pada Satuan Pendidikan umum dan Satuan Pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) Satuan Pendidikan Khusus untuk setiap kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dan/atau membantu sumber daya Pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan Peserta Didik berkebutuhan khusus pada Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu menyelenggarakan Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan sumber daya pendidikan dan/atau pendanaan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 42

- (1) Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, berfungsi mengembangkan potensi keunggulan Peserta Didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.

- (2) Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain;
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5
Layanan Pendidikan

Pasal 43

- (1) Satuan Pendidikan wajib memberikan layanan Pendidikan kepada calon Peserta Didik dan Peserta Didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi.
- (2) Satuan Pendidikan wajib menjamin akses pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang membutuhkan layanan khusus atau dari daerah khusus.

Pasal 44

- (1) Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan tempat bagi calon Peserta Didik yang memiliki prestasi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi.
- (2) Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orangtua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi dengan kebijakan subsidi silang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6
Pembinaan Bakat

Pasal 45

- (1) Satuan Pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki prestasi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan melakukan secara teratur kompetisi di Satuan Pendidikan dalam bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olah raga.
- (3) Satuan Pendidikan memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak dalam kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 7
Sistem Informasi

Pasal 46

- (1) Dalam mengelola Pendidikan, Satuan Pendidikan mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Sistem informasi Pendidikan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik.

Paragraf 8

Penguatan Pendidikan Karakter dan Gerakan Literasi Sekolah

Pasal 47

- (1) Penguatan Pendidikan karakter merupakan gerakan Pendidikan di bawah tanggung jawab Satuan Pendidikan untuk memperkuat karakter Peserta Didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga.
- (2) Pelaksanaan penguatan Pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan dan kerja sama antara Satuan Pendidikan, keluarga, dan masyarakat.
- (3) Penguatan Pendidikan Karakter bertujuan untuk:
 - a. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan Pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
 - b. mengembangkan platform Pendidikan nasional yang meletakkan Pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui Pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan
 - c. merevitalisasi dan memperkuat prestasi dan kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan penguatan Pendidikan karakter.
- (4) Penguatan Pendidikan karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab.
- (5) Satuan Pendidikan dapat melaksanakan secara bertahap dengan memprioritaskan salah satu nilai karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penyelenggaraan penguatan Pendidikan karakter pada Satuan Pendidikan dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
 - a. intrakurikuler;
 - b. kokurikuler; dan
 - c. ekstrakurikuler.

Pasal 48

- (1) Literasi merupakan kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas.
- (2) Literasi meliputi kemampuan berbahasa yaitu menyimak, membaca, berbicara, memirsa, menulis, kemampuan berhitung, sains, teknologi informasi dan komunikasi, finansial, kultural, kewarganegaraan, kesehatan, keselamatan, dan keamanan sekolah.
- (3) Gerakan literasi sekolah bertujuan menumbuhkan minat baca dan meningkatkan kemampuan literasi.
- (4) Satuan Pendidikan menyelenggarakan gerakan literasi sekolah melalui tahapan kegiatan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran dengan:
 - a. mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi;
 - b. mengupayakan lingkungan sosial dan perilaku; dan/atau
 - c. mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literasi.

Paragraf 9
Unit Produksi Sekolah

Pasal 49

- (1) Pendidikan Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus menyelenggarakan unit produksi atau bentuk lain yang sejenis.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan dan kemandirian Peserta Didik dan Guru.
- (3) Pelaksanaan kegiatan unit produksi dapat menggunakan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil keuntungan kegiatan unit produksi digunakan untuk menambah biaya peningkatan mutu Pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil keuntungan kegiatan unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 10
Penjaminan Mutu

Pasal 50

- (1) Satuan Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Satuan Pendidikan dalam sistem penjaminan mutu mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal;
 - b. membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah;
 - c. melaksanakan pemenuhan mutu, baik dalam pengelolaan Satuan Pendidikan maupun proses pembelajaran;
 - d. membentuk tim penjaminan mutu pada Satuan Pendidikan; dan
 - e. mengelola data mutu Pendidikan di tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan tim penjaminan mutu Pendidikan Daerah.

BAB III
KURIKULUM

Bagian Kesatu
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Pasal 51

- (1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan Kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Pendidikan.
- (2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Satuan pendidikan wajib menyusun kalender pendidikan berdasarkan kalender pendidikan yang dibuat oleh Dinas.
- (2) Kalender Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran Peserta Didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif pembelajaran, hari sekolah, waktu pembelajaran efektif, dan waktu libur.

- (3) Minggu efektif pembelajaran yaitu jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap Satuan Pendidikan.
- (4) Ketentuan hari sekolah dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu diserahkan pada masing-masing Satuan Pendidikan bersama-sama dengan komite sekolah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Waktu pembelajaran efektif merupakan jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
- (6) Waktu libur merupakan waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada Satuan Pendidikan yang dimaksud.
- (7) Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.

Bagian Kedua Kurikulum Muatan Lokal

Pasal 53

- (1) Setiap Satuan Pendidikan memiliki dan melaksanakan Kurikulum muatan lokal.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan dikembangkan oleh Satuan Pendidikan bersama komite sekolah atau mengadopsi Kurikulum muatan lokal yang disusun dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, lingkup perumusan, pengembangan, pelaksanaan, dan daya dukung Kurikulum muatan lokal serta evaluasinya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler dan Ekstrakurikuler

Pasal 54

- (1) Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan kurikuler yang dilakukan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh Peserta Didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan Satuan Pendidikan.

Pasal 55

- (1) Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), merupakan proses interaksi antar Peserta Didik dan antara Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang berlangsung secara edukatif, agar Peserta Didik dapat membangun sikap, pengetahuan dan keterampilannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (2) Pembelajaran Pendidikan kejuruan akan menjadi efisien bila Peserta Didik dilatih dengan cara mengimitasi/mereplikasi lingkungan kerja semirip mungkin dengan yang terjadi di tempat pekerjaan yang sebenarnya.

- (3) Proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis Peserta Didik.
- (4) Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa, agar Peserta Didik secara aktif mengkonstruksi konsep, prosedur, hukum atau prinsip, melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik simpulan, dan mengkomunikasikan.

Pasal 56

Sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk:

- a. pembelajaran sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan;
- b. pengetahuan diperoleh melalui aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta; dan
- c. keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta.

Pasal 57

Pembelajaran mengantarkan Peserta Didik menguasai kompetensi untuk mengatasi berbagai tantangan yaitu :

- a. kritis, Peserta Didik berusaha untuk memberikan penalaran yang masuk akal dalam memahami dan membuat pilihan yang rumit, memahami interkoneksi antara sistem;
- b. kreatif, Peserta Didik memiliki kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain, bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda;
- c. komunikasi, Peserta Didik dituntut untuk memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulisan, dan multimedia; dan
- d. kolaboratif, Peserta Didik menunjukkan kemampuannya dalam kerja sama berkelompok dan kepemimpinan, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, dan menghormati perspektif berbeda.

Pasal 58

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan prestasi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pendidikan nasional.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas:
 - a. kegiatan ekstrakurikuler wajib; dan
 - b. kegiatan ekstrakurikuler pilihan.

Pasal 59

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan wajib diikuti oleh seluruh Peserta Didik.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Pendidikan kepramukaan.

- (3) Pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.
- (4) Pendidikan kepramukaan wajib diberikan kepada semua Peserta Didik kelas X (sepuluh) pada Pendidikan Menengah.
- (5) Kegiatan Pendidikan kepramukaan dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sesuai bakat dan minat Peserta Didik.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler pilihan diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan antara lain untuk melestarikan dan mengembangkan:
 - a. budaya daerah;
 - b. kesenian tradisional daerah;
 - c. permainan tradisional daerah;
 - d. masakan tradisional daerah; dan
 - e. keunggulan lokal.

Bagian Keempat Penilaian

Pasal 61

- (1) Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar Peserta Didik.
- (2) Penilaian hasil belajar Peserta Didik meliputi aspek:
 - a. Sikap;
 - b. pengetahuan; dan
 - c. keterampilan.
- (3) Penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Guru untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku Peserta Didik.
- (4) Penilaian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan Peserta Didik.
- (5) Penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan Peserta Didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu.
- (6) Penilaian pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan oleh Guru, Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.

Pasal 62

Penilaian hasil belajar oleh Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (6) digunakan untuk:

- a. mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi Peserta Didik;
- b. memperbaiki proses pembelajaran; dan
- c. menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, akhir tahun. dan/atau kenaikan kelas.

Pasal 63

- (1) Penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (6) dilakukan dalam bentuk ujian sekolah, ujian sekolah berstandar nasional, dan ujian unit kompetensi untuk SMK.

- (2) Penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penentuan kelulusan dari Satuan Pendidikan.
- (3) Dalam rangka perbaikan dan/atau penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan menetapkan kriteria ketuntasan minimal serta kriteria dan/atau kenaikan kelas Peserta Didik.

Pasal 64

- (1) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (6) untuk mengukur tingkat pencapaian kurikulum antar Satuan Pendidikan melalui ujian mutu tingkat kompetensi yang dilaksanakan pada awal semester 6 (enam) dengan soal mencakup kompetensi semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang disusun oleh Tim yang dibentuk Dinas.
- (2) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar untuk pembinaan dan pemberian bantuan kepada Satuan Pendidikan.

Pasal 65

- (1) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (6) dilakukan melalui ujian nasional termasuk ujian kompetensi keahlian untuk Peserta Didik SMK.
- (2) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dalam bentuk ujian nasional digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. pemetaan mutu program dan/atau Satuan Pendidikan;
 - b. pertimbangan seleksi masuk ke jenjang Pendidikan berikutnya; dan
 - c. pembinaan dan pemberian bantuan kepada Satuan Pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu Pendidikan.

BAB IV PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 66

- (1) Penerimaan Peserta Didik baru bertujuan untuk menjamin penerimaan Peserta Didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan Pendidikan.
- (2) Pendidikan Menengah dapat menerima Peserta Didik yang berasal dari Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dari jalur Pendidikan formal, non formal, dan informal pada kelas X (sepuluh).
- (3) Persyaratan dan prosedur penerimaan Peserta Didik baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Calon Peserta Didik anak yatim piatu, anak terlantar yang dipelihara negara, yang memiliki prestasi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, berasal dari daerah khusus, anak berbakat istimewa, dan/atau putra putri Guru dapat diterima di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui program afirmasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai program afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Perpindahan Peserta Didik

Pasal 68

- (1) Perpindahan Peserta Didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada jenjang, jenis, program studi/program keahlian, tingkat, dan paling rendah akreditasinya sama.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui data pokok Pendidikan.
- (4) Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan penerimaan Peserta Didik baru dan rombongan belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Guru

Pasal 69

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi Guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 1
Penerimaan dan Penempatan Guru

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebutuhan Guru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kebutuhan Guru pada jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
- (2) Penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan Guru tetap paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari kebutuhan Guru berdasarkan jumlah, kualifikasi akademik, dan kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan Pendidikan.

Pasal 73

- (1) Pengangkatan dan penempatan Guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai kebutuhan.
- (2) Pengangkatan dan penempatan Guru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dan penempatan Guru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (4) Guru pegawai negeri sipil dapat ditempatkan/diperbantukan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Penempatan/perbantuan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2 Perpindahan Guru

Pasal 74

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah:
 - a. Guru yang bersangkutan telah bertugas paling singkat 8 (delapan) tahun; dan
 - b. kebutuhan Guru di Satuan Pendidikan yang bersangkutan telah terpenuhi.
- (3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah dapat dipindahtugaskan antar provinsi, antar kabupaten/kota, antar kecamatan maupun antar Satuan Pendidikan karena alasan kebutuhan Satuan Pendidikan, alasan khusus, dan/atau promosi.
- (4) Guru yang diangkat oleh Pemerintah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antar provinsi, antar kabupaten/kota, antar kecamatan maupun antar Satuan Pendidikan setelah Guru yang bersangkutan bertugas pada Satuan Pendidikan paling singkat selama 4 (empat) tahun, kecuali Guru yang bertugas di daerah khusus.
- (5) Pengajuan pindah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Satuan Pendidikan yang kelebihan guru ke Satuan Pendidikan yang kekurangan Guru.
- (6) Pemindahan Guru pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh Penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan Guru diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3 Guru di Daerah Khusus

Pasal 75

- (1) Guru yang bertugas di daerah khusus memperoleh hak yang meliputi tunjangan khusus, kenaikan pangkat rutin secara otomatis, kenaikan pangkat istimewa sebanyak 1 (satu) kali, dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas.

- (2) Guru pegawai negeri sipil wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah Daerah yang telah bertugas selama 4 (empat) tahun atau lebih di daerah khusus dapat pindah tugas setelah tersedia Guru pengganti.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan Guru di daerah khusus, Pemerintah Daerah wajib menyediakan Guru untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Kekosongan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diatasi dengan program Penugasan Guru.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Guru yang bertugas di daerah khusus diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4 Guru Honorer

Pasal 76

- (1) Guru honorer merupakan Guru non pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengangkatan Guru honorer dilakukan untuk mengisi kekurangan Guru dan disesuaikan dengan kebutuhan pada Satuan Pendidikan.
- (3) Seleksi Guru honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Satuan Pendidikan setempat yang membutuhkan.
- (4) Guru honorer yang telah diangkat oleh Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang jumlah Guru telah terpenuhi dapat diangkat dan ditugaskan oleh Kepala Dinas pada Satuan Pendidikan lain yang kekurangan Guru.
- (5) Guru honorer yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) harus memenuhi kualifikasi Pendidikan, kompetensi, dan linieritas.
- (6) Pengangkatan Guru honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Guru honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan honorarium dan pendapatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 77

Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Paragraf 1 Pengawas Sekolah

Pasal 78

- (1) Pengawas Sekolah Provinsi melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada Satuan Pendidikan.
- (2) Pengawas Sekolah Provinsi wajib melaksanakan beban kerja pada Satuan Pendidikan binaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk satu kabupaten/kota atau lebih.
- (3) Pengawas Sekolah Provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 79

- (1) Pengawas Sekolah Provinsi terdiri dari:
 - a. pengawas sekolah rumpun mata pelajaran/mata pelajaran;
 - b. pengawas Pendidikan luar biasa; dan
 - c. pengawas bimbingan dan konseling.
- (2) Pengawas sekolah rumpun mata pelajaran/mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pengawas Satuan Pendidikan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik rumpun mata pelajaran/mata pelajaran yang relevan dan tugas pengawasan manajerial pada Satuan Pendidikan Menengah.
- (3) Pengawas Pendidikan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengawas Satuan Pendidikan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial di Satuan Pendidikan Khusus.
- (4) Pengawas bimbingan dan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengawas Satuan Pendidikan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan kegiatan bimbingan dan konseling dan tugas pengawasan manajerial pada Satuan Pendidikan Menengah.

Pasal 80

Beban kerja Pengawas Sekolah Provinsi dalam melaksanakan tugas pengawasan sebanyak 37,50 (tiga puluh tujuh koma lima puluh) jam per minggu di dalamnya termasuk penyusunan program pengawasan, pelaksanaan program pengawasan, melaksanakan evaluasi program pengawasan, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau Kepala Sekolah di sekolah binaan dengan sasaran diatur sebagai berikut:

- a. pengawas SMA dan SMK paling sedikit 7 (tujuh) Satuan Pendidikan dan/atau paling sedikit 40 (empat puluh) Guru;
- b. pengawas SLB paling sedikit 5 (lima) Satuan Pendidikan dan/ atau 40 (empat puluh) Guru; dan
- c. pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 7 (tujuh) Satuan Pendidikan dan/atau paling sedikit 40 (empat puluh) Guru bimbingan dan konseling.

Pasal 81

- (1) Formasi kebutuhan Pengawas Sekolah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan beban kerja Pengawas Sekolah Provinsi.
- (2) Pengajuan Calon Pengawas Sekolah Provinsi dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan Pengawas Sekolah Provinsi.
- (3) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Dinas, Pengawas Sekolah Provinsi, dan Dewan Pendidikan.
- (4) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Tata cara pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, dan pengangkatan kembali Pengawas Sekolah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Koordinator Pengawas Sekolah

Pasal 82

- (1) Koordinator Pengawas Sekolah Provinsi merupakan Pengawas Sekolah yang dipilih oleh Pengawas Sekolah Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya koordinator Pengawas Sekolah Provinsi dibantu oleh staf sekretariat.

Paragraf 3
Kepala Sekolah

Pasal 83

- (1) Kepala sekolah merupakan guru yang diberi tugas untuk memimpin SMA, SMK, atau SLB.
- (2) Untuk diangkat sebagai kepala sekolah, Guru wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. berstatus sebagai Guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas sebagai kepala sekolah; dan
 - b. memiliki sertifikat kepala sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik.

Pasal 84

- (1) Pengangkatan kepala sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.
- (2) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Dinas, Pengawas Sekolah Provinsi, dan Dewan Pendidikan.
- (3) Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah, Gubernur menetapkan pengangkatan Guru menjadi kepala sekolah.
- (5) Pengangkatan Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) dan mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (6) Mekanisme pengangkatan kepala sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah mendapatkan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Masa tugas kepala sekolah selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah selama 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu paling singkat 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten/kota/provinsi/nasional.
- (5) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai Guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala sekolah dapat dipindahtugaskan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah paling singkat 2 (dua) tahun.

Paragraf 4
Tenaga Kependidikan Lainnya

Pasal 86

Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 selain Pengawas Sekolah Provinsi dan kepala sekolah yaitu:

- a. tenaga perpustakaan, bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada Satuan Pendidikan;
- b. tenaga laboratorium, bertugas dan bertanggung jawab membantu Pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium Satuan Pendidikan;
- c. teknisi sumber belajar, bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada Satuan Pendidikan;
- d. tenaga administrasi, bertugas dan bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan administratif pada Satuan Pendidikan;
- e. psikolog, bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bantuan psikologis-pedagogis pada Peserta Didik dan Guru pada Pendidikan Khusus;
- f. pekerja sosial, bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagogis pada Peserta Didik dan Guru pada Pendidikan Khusus;
- g. terapis, bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bantuan fisiologis-kinesiologis pada Peserta Didik pada Pendidikan Khusus;
- h. teknisi teknologi informasi, yaitu tenaga yang memiliki keterampilan dan keahlian pada bidang teknologi dan informasi yang diberi tugas dan kewenangan mengelola teknologi dan informasi pada Satuan Pendidikan;
- i. tenaga kebersihan sekolah, bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan kebersihan lingkungan sekolah; dan
- j. satuan pengamanan, bertugas melaksanakan pengamanan di lingkungan Satuan Pendidikan.

Pasal 87

- (1) Jumlah dan jenis Tenaga Kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.
- (2) Pengangkatan dan penempatan Tenaga Kependidikan unsur pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pengangkatan dan penempatan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan Satuan Pendidikan.

Pasal 88

- (1) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dapat berupa Tenaga Kependidikan honorer.
- (2) Tenaga Kependidikan honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai non pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengangkatan Tenaga Kependidikan honorer dilakukan untuk mengisi kekurangan Tenaga Kependidikan dan disesuaikan dengan persyaratan dan kebutuhan pada Satuan Pendidikan.
- (4) Seleksi Tenaga Kependidikan honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Satuan Pendidikan setempat yang membutuhkan.
- (5) Pengangkatan Tenaga Kependidikan honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Tenaga Kependidikan honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan honorarium dan pendapatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDIRIAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 89

- (1) Setiap pendirian Satuan Pendidikan SMA, SMK, atau SLB harus memperoleh izin operasional dari Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 90

- (1) Penambahan, perubahan, atau penggabungan Satuan Pendidikan dilakukan menurut persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penambahan, perubahan, atau penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena kepentingan dan/atau kebutuhan Daerah atau karena penggantian nomenklatur akibat pengembangan wilayah atau perubahan status badan hukum berdasarkan usulan Dinas.
- (3) Penambahan, perubahan, atau penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Proposal Usulan pembukaan Satuan Pendidikan dan/atau penambahan program keahlian atau kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 89 diajukan kepada Dinas paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penerimaan Peserta Didik baru.

Pasal 91

- (1) Penutupan Satuan Pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk penghentian kegiatan pembelajaran dan/atau penghapusan Satuan Pendidikan.
- (2) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi persyaratan pendirian, tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, dan/atau tidak terakreditasi.
- (3) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Satuan Pendidikan ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas bertanggung jawab untuk memindahkan Peserta Didik pada sekolah lain yang sejenis.
- (5) Penutupan Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 92

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, Pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 93

- (1) Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil Pendidikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sumber daya Pendidikan;

- b. penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
 - c. penggunaan hasil Pendidikan;
 - d. pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. pengawasan Pengelolaan Pendidikan;
 - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan Pendidikan pada umumnya; dan
 - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada Satuan Pendidikan dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
- (4) Peran serta masyarakat secara khusus dalam Pendidikan dapat disalurkan melalui:
- a. dewan Pendidikan tingkat provinsi;
 - b. komite sekolah; atau
 - c. organisasi representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan.
- (5) Organisasi profesi dapat berperan serta dalam Pendidikan melalui:
- a. pengendalian mutu Pendidikan profesi;
 - b. pemberian pertimbangan kurikulum program studi sarjana atau diploma empat yang lulusannya berprestasi melanjutkan pada Pendidikan profesi;
 - c. pemberian pertimbangan kurikulum program studi kejuruan atau vokasi yang relevan;
 - d. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan;
 - e. akreditasi program studi atau Satuan Pendidikan; atau
 - f. peran lain yang relevan dengan keprofesiannya.

Bagian Kedua Dewan Pendidikan

Pasal 94

- (1) Dewan Pendidikan merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan.
- (3) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.

Pasal 95

- (1) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, Dewan Pendidikan menyampaikan laporan kegiatannya kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis.
- (4) Gubernur memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Komite Sekolah

Pasal 96

- (1) Komite Sekolah merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
- (2) Komite Sekolah berkedudukan di setiap Satuan Pendidikan.
- (3) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.
- (5) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Komite Sekolah bertugas untuk:
 - b. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pendidikan terkait yang meliputi:
 1. kebijakan dan program sekolah;
 2. rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah/rencana kerja dan anggaran sekolah;
 3. kriteria kinerja sekolah;
 4. kriteria fasilitas Pendidikan di sekolah; dan
 5. kriteria kerja sama sekolah dengan pihak lain.
 - c. menggalang dana dan sumber daya Pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
 - d. mengawasi pelayanan Pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari Peserta Didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.
- (6) Upaya kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 97

- (1) Biaya Pendidikan meliputi:
 - a. biaya Satuan Pendidikan; dan
 - b. biaya pribadi Peserta Didik.
- (2) Biaya Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi biaya investasi, biaya operasional, dan biaya peningkatan mutu layanan Pendidikan.
- (3) Biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, perlengkapan sekolah, dan pakaian seragam Peserta Didik.

Pasal 98

- (1) Biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) meliputi biaya pengadaan lahan, gedung, sarana dan prasarana, dan barang tidak habis pakai.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) meliputi:
 - a. biaya personalia meliputi gaji, tunjangan, dan maslahat lainnya.
 - b. biaya non personalia yaitu biaya pengadaan barang habis pakai, daya, dan jasa.

- (3) Biaya peningkatan mutu layanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) berupa:
- peningkatan kompetensi siswa, Guru, dan/atau Tenaga Kependidikan;
 - penambahan dana operasional pembelajaran;
 - sertifikasi kompetensi siswa dan Guru; dan/atau
 - peningkatan kualitas dan kuantitas barang/bahan praktek.

Bagian Kesatu
Sumber Biaya Pendidikan

Pasal 99

- Biaya Pendidikan ditanggung secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat.
- Biaya Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus bersumber dari:
 - anggaran Pemerintah Daerah;
 - bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - bantuan Pemerintah;
 - pungutan dari Peserta Didik atau orangtua/wali yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bantuan dari pemangku kepentingan diluar Peserta Didik atau orangtua/wali;
 - bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat;
 - sumbangan; dan/atau
 - sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan untuk Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 100

- Pemerintah Daerah menganggarkan biaya Pendidikan diluar bantuan operasional sekolah dan dana alokasi khusus.
- Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk biaya Satuan Pendidikan dan biaya pribadi Peserta Didik.
- Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan Pemerintah Daerah.
- Biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk beasiswa kepada Peserta Didik yang memiliki prestasi akademis tinggi, bakat seni, atau bakat olahraga yang berasal dari keluarga miskin dan/atau dari daerah khusus.

Pasal 101

- Biaya Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dapat digunakan untuk biaya investasi, biaya operasional, dan biaya peningkatan mutu layanan Pendidikan.
- Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pembayaran gaji Guru dan/atau Tenaga Kependidikan honorer dan/atau penambahan biaya praktik pada SMK dan Pendidikan Khusus pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- Biaya peningkatan mutu layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - peningkatan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan semua jenjang Pendidikan;
 - penambahan sarana dan prasarana Pendidikan untuk semua jenjang Pendidikan; dan/atau
 - sertifikasi kompetensi Peserta Didik dan/atau Guru.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menganggarkan biaya Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
- (2) Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk biaya Satuan Pendidikan dan/atau biaya pribadi Peserta Didik di wilayahnya.
- (3) Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk beasiswa kepada Peserta Didik dari kabupaten/kota bersangkutan yang:
 - a. memiliki prestasi akademis, seni, dan olahraga;
 - b. berasal dari keluarga miskin; dan
 - c. korban bencana alam dan kerusuhan sosial.
- (6) Biaya Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk biaya investasi, biaya operasional, dan biaya peningkatan mutu layanan Pendidikan.
- (7) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diutamakan untuk pembayaran gaji Guru dan/atau Tenaga Kependidikan honorer dan/atau penambahan biaya praktik pada SMK dan Pendidikan Khusus pada Satuan Pendidikan.
- (8) Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pendidikan oleh masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai diberlakukan, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Khusus di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Khusus di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Maret 2018

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

t t d

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

t t d

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 7,47/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

SUHERMAN, SH.MH
P E M B I N A
NIP. 19701110 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG
PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN
PENDIDIKAN KHUSUS

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara berkualitas dan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar lainnya untuk membangun sumberdaya manusia yang bermutu, religius, berbudaya dan partisipatif. Pendidikan harus mampu membekali Peserta Didik agar tangguh menghadapi perubahan lokal, nasional dan global, sehingga Pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, peningkatan mutu dan relevansi Pendidikan serta efisien dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus merupakan tanggung jawab bersama antar pemerintah, pemerinrah daerah, dan masyarakat. Pemerintah Daerah harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus untuk mengembangkan prestasi diri Peserta Didik melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan partisipatif, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, hak asasi manusia, kultural, kemajemukan suku bangsa, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Pengembangan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap Pendidikan dengan cara meningkatkan ekonominya, meningkatkan/mengupayakan agar pelaksanaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus bisa berlangsung secara tertib dan berjalan lancar dengan mengakomodasi unsur-unsur budaya yang ada, dan menjaga agar situasi dan kondisi masyarakat dalam keadaan kondusif.

Pembangunan ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan pola pikir, pola sikap dan perilaku hidup yang berbudaya. Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Kalimantan Barat ke depan diarahkan pada penguatan Pendidikan Menengah yang berwawasan budaya, kebangsaan dan religius. Pengembangan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Kalimantan Barat juga diarahkan pada peningkatan kompetensi dan daya saing lulusan untuk mewujudkan masyarakat tertib damai dan berkemajuan.

Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan yang dimaksud yaitu kehidupan dalam arti luas yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan merupakan salah satu dari tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tingkatan regulasi yang mengatur tentang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yaitu di tingkat nasional antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan di tingkat daerah yaitu peraturan daerah provinsi dan perda kabupaten/kota.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi perubahan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Menengah. Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa dalam hal pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi pada urusan Pendidikan, pemerintah provinsi mempunyai kewenangan pengelolaan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Menengah dan muatan lokal Pendidikan Khusus, pemindahan pendidik dan tenaga Kependidikan, penerbitan izin Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, pembinaan bahasa dan sastra.

Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus didasarkan pada asas ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani; belajar sepanjang hayat; non diskriminatif; akuntabilitas, efektif dan efisien; kemandirian dan kebersamaan dalam belajar; dan kearifan lokal, nilai budaya, dan adat istiadat.

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah merupakan tanggung jawab bersama antar Pemerintah beserta masyarakat. Pemerintah harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan Menengah untuk mengembangkan prestasi diri Peserta Didik melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan partisipatif, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, hak asasi manusia, kultural, kemajemukan suku bangsa, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Pengembangan Pendidikan Menengah dilakukan dengan: a) meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan dengan cara meningkatkan ekonominya; b) meningkatkan/mengupayakan agar pelaksanaan Pendidikan Menengah bisa berlangsung dengan tertib dan berjalan lancar dengan mengakomodasi unsur-unsur budaya yang ada, dan c) menjaga agar situasi dan kondisi masyarakat dalam keadaan kondusif.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberi ruang kepada setiap daerah untuk menjabarkan materi muatan pasal-pasal Undang-Undang tersebut ke dalam peraturan daerah yang bersifat implementatif, sehingga bisa dilaksanakan di tingkat daerah. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan Pendidikan Menengah dan khusus dalam rangka memberikan jaminan perlindungan, hak dan kepastian hukum pengaturan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Kalimantan Barat. Peraturan Daerah ini akan menjadi pedoman dan acuan dalam pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Kalimantan Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Masyarakat yaitu kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan keterjangkauan layanan pendidikan yaitu:
a. terjangkau dari segi biaya, bahwa masyarakat mampu membiayai Pendidikan untuk putra-putrinya;
b. terjangkau dari segi jarak tempuh antara Satuan Pendidikan dengan tempat tinggal Peserta Didik; dan
c. terjangkau dalam melakukan percepatan peningkatan akses pendidikan.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Pengawasan termasuk di dalamnya supervisi. Pengawas pendidikan disebut juga dengan supervisor pendidikan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengawasan langsung atau tatap muka yaitu strategi pengawasan yang dilakukan dengan cara tatap muka (langsung) antara pengawas sekolah dengan kepala sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan pada sekolah wilayah binaannya, baik pada satu jenjang Satuan Pendidikan yang sama atau lintas Satuan Pendidikan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan pengawasan berbasis dalam jaringan dan luar jaringan yaitu strategi pengawasan dengan menggunakan jaringan internet, baik secara langsung menggunakan jaringan maupun secara tidak langsung tanpa menggunakan jaringan internet atau di luar jaringan internet.
Huruf c
Yang dimaksud dengan Publik yaitu berbagai pihak yang berkepentingan dengan pendidikan dan berada di lingkungan sekolah, baik perorangan maupun kelembagaan, meliputi pemimpin formal, pemuka masyarakat, atau pemimpin organisasi kemasyarakatan.
Yang dimaksud dengan pengawasan berbasis pelibatan publik yaitu strategi pengawasan yang dilakukan dengan melibatkan publik disebabkan suatu kondisi di daerah khusus menjadikan pengawas tidak dapat menjalankan fungsinya secara tatap muka langsung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengawasan berbasis kompetensi yaitu strategi pengawasan yang dilakukan dengan cara kerja sama dengan Guru dan Tenaga Kependidikan yang dinilai oleh pengawas memiliki kompetensi yang layak untuk menggantikan pengawas dalam melaksanakan berbagai program pengawasan sekolah karena pengawas tidak dapat melakukan tugas-tugas kepengawasan secara langsung dengan optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan Satuan Pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan Satuan Pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan Satuan Pendidikan.

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen Satuan Pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan prinsip penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik Satuan Pendidikan dalam memberikan layanan Pendidikan Formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;

Yang dimaksud dengan prinsip transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan Satuan Pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan prinsip akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan Pendidikan Formal kepada calon Peserta Didik dan Peserta Didik, tanpa pengecualian.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tunanetra yaitu mereka yang mengalami hambatan gangguan daya penglihatan, berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian. Ketajaman penglihatannya 20/200 atau lebih kecil pada mata yang terbaik setelah dikoreksi dengan menggunakan kacamata, atau ketajaman penglihatannya lebih besar dari 20 derajat, dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus mereka masih tetap memerlukan Pendidikan Khusus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tunarungu yaitu mereka yang mengalami hambatan keadaan kehilangan kemampuan pendengaran meliputi seluruh gradasi/tingkatan baik ringan, sedang, berat, dan sangat berat, sehingga mengakibatkan gangguan komunikasi dan bahasa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tunawicara yaitu mereka yang mengalami hambatan perkembangan atau kerusakan organ bicara sehingga mengakibatkan gangguan komunikasi dan bahasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tunagrahita yaitu mereka yang mengalami hambatan fungsi intelektual umum yang secara signifikan berada di bawa rata-rata dan bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian dan berlangsung selama periode perkembangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan tunadaksa yaitu mereka yang memiliki kelainan atau kecacatan pada system otot, tulang dan persendian yang bersifat primer atau sekunder yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilitas dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan tunalaras yaitu anak yang mengalami hambatan sosial, emosi, dan perilaku. Anak dengan gangguan emosional, anak dengan kekacauan psikologis, atau anak dengan hambatan emosional. Mereka sering mengalami konflik baik dengan orang lain maupun dengan diri sendiri sehingga sulit untuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat, sering berkelahi, dan tidak disukai oleh anak-anak lain pada umumnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan berkesulitan belajar berdasarkan sifatnya dibagi dua katagori, yaitu kesulitan belajar bersifat umum dan khusus. Kesulitan belajar spesifik adalah mereka yang mengalami kesulitan belajar dalam satu atau beberapa bidang tertentu tetapi mungkin unggulan dalam bidang-bidang lain, mereka ini memiliki inteligensi normal dan bahkan superior. Sedangkan kesulitan belajar yang sifatnya umum adalah mereka yang mengalami kesulitan belajar dikarenakan adanya hambatan perkembangan, perilaku, komunikasi, dan termasuk hambatan akademik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan lambat belajar yaitu mereka yang mengalami kelambanan dalam belajar dikarenakan hambatan dalam perkembangan mental intelektual, sehingga mengalami keterlambatan dalam mengingat dan memahami hal-hal yang bersifat abstrak dan ditunjukkan dalam prestasi belajar secara umum rendah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan autisme yaitu mereka yang mengalami gangguan perkembangan yang berat pada anak, akibat adanya kerusakan/masalah perkembangan pada otak. Gejala autisme sudah muncul sejak sebelum usia 3 (tiga) tahun, dan biasanya gejala tersebut dapat menimbulkan hambatan komunikasi, perilaku, dan interaksi sosial dalam kehidupan anak hingga ia mencapai usia dewasa.

Huruf j

Yang dimaksud dengan memiliki gangguan motorik yaitu mereka yang mengalami gangguan motoric (gerak) kasar atau halus secara permanen sehingga berdampak pada aktivitas diri dalam kehidupan sehari-hari dan/atau penyesuaian diri dengan lingkungannya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lain yaitu gangguan atau hambatan seseorang yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lain.

Huruf l

Yang dimaksud dengan memiliki kebutuhan lain yaitu disabilitas yang disandang individu lebih dari satu hambatan atau selain hambatan/gangguan yang sudah ada peristilahannya.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki prestasi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penguatan Pendidikan karakter merupakan kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah yang dimulai sejak dari hari pertama sekolah, masa orientasi Peserta Didik baru sampai dengan kelulusan sekolah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan pendidikan yaitu orang, kelompok orang atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap Pendidikan.

uruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 7